



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2017/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara *Cerai Gugat* antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Halmahera xxxxxx, alamat di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Tengah, untuk sementara berdomisili di RT.006 RW.003 Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan tidak ada, alamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Ternate xxxxxxxx, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah meneliti alat bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, Nomor 86/Pdt.G/2017/PA.SS, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang setelah diperjelas secara lisan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 07 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 079/021/II/2005 tanggal 07 Februari 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tomagoba selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah di Weda selama kurang lebih 9 tahun 4 bulan kemudian pada bulan 18 April 2017 Penggugat dengan Tergugat berpisah dan yang pergi meninggalkan kediaman adalah Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - 1) xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 11 tahun;
 - 2) xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 6 tahun 6 bulan;Dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat minta uang dan memaki dengan kata-kata kotor kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi ke India;
6. Bahwa pada 15 April 2017 Tergugat pulang ke Weda dan bilang kepada Penggugat bahwa Tergugat datang hanya untuk menjenguk anak-anak;
7. Bahwa pada tanggal 18 April 2017 Tergugat meminang perempuan lain bernama Jihan di Mafa Kabupaten Halmahera Selatan tanpa seijin Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 19 April 2017 Tergugat minta uang sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat untuk digunakan oleh Tergugat guna mengurus perceraian tapi Penggugat tidakenuhi;
9. Bahwa pada tanggal 20 April 2017 Tergugat menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk membuat pernyataan

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas meterei bahwa Penggugat telah di Talak oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau;

10. Bahwa pada tanggal 22 April 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke Ternate;

11. Bahwa pada tanggal 26 April 2017 Tergugat menyuruh kembali Penggugat untuk membuat pernyataan diatas meterei bahwa Penggugat telah di Talak oleh Tergugat dengan alasan untuk digunakan Tergugat guna menikah dengan perempuan lain. Kemudian Tergugat membatalkan perintah kepada Penggugat karena Tergugat akan mengurus sendiri di Pengadilan Agama Ternate;

12. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2017 Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama;

13. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

14. Penggugat bersedia membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang

Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 29 Mei 2017 dan tanggal 7 Juni 2017 nomor 86/Pdt.G/2017/PA.SS telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah memeriksa surat ijin dari atasan Penggugat, dan sesuai surat pernyataan nomor 800/064/2017, tanggal 8 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Halmahera Tengah, Penggugat telah diijinkan mengajukan gugatan cerai;

Bahwa perkaraini tidak dapat dilakukan mediasi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan seperti tertuang dalam Berita Acara Sidang perkaraini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 079/021/II/2005 tanggal 07 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: 8202014106780001 tanggal 20 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor : 474/298/26.14/2017 tanggal 9 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tomagoba,

Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3);

BuktiSaksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer di Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxa, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;

dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ponakan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2015, saksi hidup bersama Penggugat dan Tergugat di Weda;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak, yang sementara ini bersama Penggugat;
- Bahwa sejak bersama Penggugat dan Tergugat, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
- Bahwa terakhir cekcok lewat telepon pada Desember 2016 karena Penggugat terlambat mengirim uang kepada Tergugat yang saat itu mau ke India;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak bekerja, hanya aktif di jamaah tablig dan yang menghidupi keluarga adalah Penggugat;
- Bahwa pada April 2017 saksi pernah dengar sendiri di dalam rumah, Tergugat menyatakan mentalak Penggugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tetapi pada tanggal 10 Juni 2017, Tergugat datang ke rumah dan membuat keributan, dimana saat itu Tergugat mencekik leher Penggugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;

dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Weda dan ponakan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2008;
- Bahwa sejak bertetangga, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa pada bulan Desember 2016, saksi juga mendengar mereka ribut melalui telepon;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat pernah meminang perempuan lain di Mafa;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja, tetapi sering keluar bersama jamaah tablig sampai berbulan-bulan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan lalu;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai Pasal 3 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990, Penggugat telah memperoleh hijindari atas an Penggugat, sesuai surat nomor 800/064/2017, tanggal 8 Mei 2017, sehingga gugatan Penggugat secara formil dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Proses Mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah dan setelah Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan untuk Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate tanggal 29 Mei 2017 dan tanggal 7 Juni 2017, dimana Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate bertemu dengan Tergugat pada panggilan pertama dan tidak bertemu dengan Tergugat pada panggilan ke dua, sehingga relaas disampaikan melalui lurah. Dengan demikian panggilan terhadap Tergugat harus dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan atau telah sesuai dengan maksud Pasal 718 ayat (1) R.Bg jo pasal 26 PP No 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Februari 2005 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan utama gugatan Penggugat adalah karena sering terjadi perselisihan disebabkan sikap Tergugat yang tidak suka kasar terhadap Penggugat dengan mengucapkan kata-kata kotor. Tergugat juga berulang kali secara lisan menjatuhkan talak kepada Penggugat, menyuruh Penggugat mengurus

Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sertsu Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak April 2017 tanpa memberikan biaya hidup;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengajukan eksepsi, sehingga ketidak-hadiran Tergugat tersebut setelah dipanggil secara resmi dan patut, dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim patut menyatakan Tergugat tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Hal mana juga sejalan dengan dalil yang terdapat didalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

هَلْ لَكُمْ دَلَالٌ لَّا ظَوْهٍ فَبَجِمْ لَافِنْ يَمْ لَسْمَلَامٌ كَحْنِ مَمَّ كَآحِي لَإِيْ عَدْنِ م

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat Penggugat (P.1) berupa Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 079/021/II/2005, bukti (P.2) berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik: 8202014106780001 atas nama Penggugat, dan bukti (P.3) berupa Asli Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor : 474/298/26.14/2017 serta mengajukan 2 orang saksi, masing-masing **Risna T. Toduho** dan **Asni Umar**;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang dibuktikan dengan bukti (P-1), bukti tersebut sebagai **Conditio sine quanon** dalam perkara ini, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) dan (P.3) berupa Kartu Tanda Penduduk dan Keterangan Domisili dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat adalah penduduk Desa Wedana, Halmahera Tengah, yang

Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dalam perkara ini berdomisili di kelurahan Tomagoba, kecamatan Tidore yang keduanya masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa Kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pengguga dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri yang sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui jika belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengaran dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat suka meminta uang untuk pergi dakwah dan juga meminta ijin untuk kawin lagi;
- Bahwa Tergugat juga pernah mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwasaksijugamengetahuijikasejakbulan April 2017, PenggugatdanTergugatsudahtidakhidupbersamalagikarenaTergugatpergi meninggalkanPenggugat;
- Bahwa pada bulan Juni 2017, Tergugat membuat keributan di kediaman Penggugat dan mencekik leher Penggugat;

Menimbang bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat berasal dari orang terdekat PenggugatdanTergugat, dan setelah diperiksa ternyata keterangan keduanya bersumber dari pengetahuannya sendiri dan materi kesaksiannya saling terkait dan saling menguatkan antara keduanya dan menguatkan pula kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, serta hal-hal yang tidak dibantah Tergugat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 7Februari2005 dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang puncaknya pada Juni 2017 yang menyebabkan harus berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering marah jika tidak atau terlambat diberi uang. Pertengkaran juga disebabkan Tergugat berkeinginan untuk menikah lagi;
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa darifakta hukum tersebut,
maka Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan. Perasaan cinta yang awalnya berbinas dan membuahkan 2 orang anak telah tertukar dengan perasaan benci, hal ini juga terbukti dengan sikap Penggugat dan Tergugat yang tidak punya itikad baik untuk melanjutkan perkawinan mereka. Hal mana juga dibuktikan dengan sikap Tergugat yang sudah melafalkan talak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta hukum yang merupakan fakta adanya ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga, fakta mana sudah mengarah kepada putusannya ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin dalam membina rumah tangga suami isteri hidup dengan berpisah yang menyebabkan tidak saling memperdulikan satu sama lainnya (**broken marriage**), maka menurut Majelis Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah;

Menimbang, bahwa jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan

Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, sebab ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan majelis hakim pun berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian hanya akan menimbulkan madharat yang lebih besar. Hal mana Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya :*“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti, beralasan hukum, dan tidak melawan hak sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat telah memenuhi ketentuan 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua agar diceraikan dengan Tergugat, patut pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama yakni talak

Halaman 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ba'in shugra dimana talak satu bain shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Peradilan Agama yang berbunyi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh hari) mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Weda, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ternate Utara dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sorong untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-Pasal Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda, Pegawai

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Soasiodalam permusyawaratan Majelis, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 H. Oleh kami Drs. DJABIR SASOLE, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIANA EKAWATI, S.H., M.H., dan UMI KALSUM ABD.KADIR, S.H.I., M.H., sebagai hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh UJANG HANAFI S, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

RIANA EKAWATI, S.H., M.H.

Drs. DJABIR SASOLE, M.H.

Ttd

UMI KALSUM ABD.KADIR, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

UJANG HANAFI S, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 385.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |

Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 476.000,-
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)